



## Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19)

Ali Bata Ritonga\*, Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

\*alibataritonga@gmail.com

fauziahlubis2018@gmail.com

### Abstrak

Penyelesaian sengketa pada kondisi *fore majeure* akibat pandemic covid-19 merupakan suatu permohonan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak dapat dilaksanakan apa yang sebelumnya telah dijanjikan karena disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak terduga atau situasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Maka akibat hukumnya yang terdapat pada *force majeure* si berpiutang tidak bisa membebaskan resiko yang didapatnya kepada si berutang dan si berutang tidak bisa juga dinyatakan lalai dalam kewajiban pemenuhan prestasi. Maka, akibat dari kasus covid-19 situasi *force majeure* sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan. Maka kasus wanprestasi ditempuh melalui jalur non-litigasi melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi sebagai penyelesaian sengketa. Jalur ini ditempuh disebabkan situasi yang memaksa sementara wanprestasi merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *wanprestasi, covid-19, pemenuhan*

### Abstract

*Settlement of disputes in fore majeure conditions due to the covid-19 pandemic is a request from the debtor to show that what was previously promised cannot be carried out because it is caused by completely unexpected things or situations that were not previously predicted. So the legal consequences contained in the force majeure of the debtor cannot also be declared negligent in the obligation to fulfill performance. So, as a result of the Covid-19 case, the force majeure situations is an alternative a way to solve the problem. So the case of default is pursued through non-litigation channels through mediation, arbitration and negotiation as dispute resolution. This path was taken due to a compelling situation while the default was an agreement that had been agreed in advance by both parties.*

**Keywords:** *Default, covid-19, fulfillment*

## I. PENDAHULUAN

Bahwasanya hukum ada dan dibuat bukan hanya sekedar pelengkap atau pedoman yang berfungsi untuk diketahui semata melainkan juga keberadaan hukum dibuat adalah untuk dipatuhi. Hukum harus dilaksanakan oleh semua pihak di bawah supremasi

hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh konstitusi yang terdapat pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Bahwa dari segi hukum perdata, kita tahu bahwa ada dua hukum di bawah hukum perdata yaitu hukum materiil dan hukum formil. Untuk melaksanakan hukum perdata materiil, khususnya dalam hal pelanggaran, atau untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materiil dalam hal tuntutan hak untuk menuntut berbagai ketentuan hukum lain selain dari hukum yang bersifat perdata (privat) itu sendiri. Norma hukum ini disebut hukum formal atau hukum acara perdata.

Sebagaimana hal yang harus dicermati bahwa hukum masuk kepada semua persoalan kehidupan manusia dalam hal ini berkaitan wanprestasi. Untuk itu, akibat yang ditimbulkan tentu berkaitan tentang perjanjian, yang harus disepakati oleh pihak tertentu. Pada pasal 1234 *Burgelik Wetboek* "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Maka kasus wanprestasi yang berkaitan dengan kondisi Force Majeure pada masa Pandemi Covid-19, mesti harus dapat diselesaikan dengan ketentuan yang terdapat pada *Burgelik Wetboek* tersebut. Sebagai wujudnya dapat berupa: barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian) dan tidak berbuat sesuatu (Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011).

Dalam hal ini, tidak terpenuhinya kewajiban, dalam suatu perikatan dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Karena kesalahan debitur, atau dengan sengaja atau karena kelalaian;
2. Disebabkan oleh *force majeure* dan atau keadaan eksternal seperti covid-19.

Dengan demikian kinerja debitur tidak dapat dilakukan disebabkan kasus *force majeure* dan kondisi covid-19, merupakan peristiwa atau kondisi yang tidak terduga dan diluar kemampuan debitur, sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini, kegagalan debitur untuk melakukan dengan baik bukan karena kelalaian atau kelalaian tidak sengaja atau sengaja tetapi karena *force majeure* dan kasus covid-19 yang melanda dunia, dengan demikian debitur tidak dihukum.

*Force majeure* atau yang biasa dikenal dengan istilah keadaan kekuatan (memaksa) merupakan sebuah permohonan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak

dapat dilaksanakan apa yang sebelumnya telah dijanjikan karena disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak terduga atau situasi yang tak diprediksi sebelumnya. Maka akibat hukum yang terdapat pada *force majeure* si berutang tidak bisa membebaskan resioka yang di dapatnya kepada si berutang dan si berutang tidak bisa juga dinyatakan lalai dalam kewajiban pemenuhan prestasi. Ketentuan yang mengatur akibat dari *force majeure* dapat dilihat pada Pasal 1244 yang menyatakan bahwa: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Dan dapat dilihat pada Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

## **II. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Pembahasan yang disajikan didasarkan pada penelitian dokumen-dokumen yang diperiksa baik melalui dalil-dalil Alquran beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian itu, dari berbagai sumber yang dijadikan bahan kepenulisan penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipahami sebagaimana tertuang dalam tulisan ini.

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Wanprestasi**

Dalam hal ini dapat dipahami secara sederhana bahwa wanprestasi bermakna tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (Achmad Busro, 1985) Atau lebih mudahnya dapat dimengeti wanprestasi adalah

perbuatan ingkar janji dimana sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari, wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan.

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.

### **B. Alasan terjadi Wanprestasi**

Dalam hal ini, wanprestasi dapat terjadi disebabkan 4 (empat) hal, antara lain:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak

kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

### **C. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Force Majeur**

Secara etimologis, Force Majeure berasal dari bahasa Perancis yang berarti "kekuatan besar, sedangkan dalam terminologi itu adalah sebuah peristiwa terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari operasi tidak dapat dilakukan dengan benar. Force majeure adalah kondisi kegagalan debitur untuk memenuhi realisasi karena kejadian tak terduga dan tak terduga. Ketentuan dalam hal ini, debitur tidak dapat dinyatakan bersalah karena peristiwa eksternal kemauan dan kemampuan.

Dalam hal ini menurut Kartini Muljadi dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagai berikut:

1. Dengan memberikan alasan dan alasan pengampunan, yang kami maksud adalah alasan mengapa debitur tidak melakukan kewajiban sesuai dengan komitmen awal / awal, tanpa kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, mendapatkan pinjaman.
2. Dengan membenarkan alasan, yang kami maksud adalah alasan yang terkait dengan kegagalan objektif untuk memenuhi komitmen yang ada. Sedangkan alasan untuk memaafkan adalah alasan yang berhubungan dengan kegagalan subjektif untuk memenuhi komitmen.
3. Pembedaan dan pemberian pengampunan itu bersifat terbatas, perlu dipahami bahwa selain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, debitur tidak dapat menyebutkan alasan-alasan lain yang dapat menyebabkannya tidak dapat dipertahankan, penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam hal terjadi kerugian. wanprestasi oleh debitur. Hal ini harus dibedakan dari keadaan dimana kreditur tidak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga dari wanprestasi debitur.

4. Pembeneran yang dapat dibenarkan adalah suatu keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang menghalangi debitur untuk melakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Keadaan terpaksa atau kejadian yang tidak diinginkan adalah suatu alasan obyektif yang menurut pandangan semua orang, dan bukan hanya debitur perorangan, apabila terjadi peristiwa yang memaksa atau tidak terduga, menyebabkan pemenuhan komitmen yang ditentukan tidak mungkin dilakukan.
5. Pengampunan dapat dilakukan dengan dalih bahwa sesuatu terjadi secara tidak sengaja, tidak dapat diimplikasikan olehnya, selama tidak ada kedengkian terhadapnya. Dalam motif pemaafan ini, faktor yang tidak melekat pada debitur memegang peranan yang sangat penting, karena motif ini hanya bergantung pada subjektifitas debitur. Dengan demikian, jika debitur masih bertanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya, maka debitur harus membayar ganti rugi, biaya dan bunga (Kartini Muljadi, 2003).

#### **D. Syarat-Syarat terjadinya Force Majeur**

Memperjelas batas-batas paksaan sebagai faktor penyebab sehingga debitur dapat lolos dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi adalah hasil dari kesalahan, maka item atau kondisi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pencapaian tidak selesai karena peristiwa yang menghancurkan atau hancurkan objek yang menjadi objek komit, selalu jangka panjang;
- b. Tidak dapat menyelesaikan pencapaian karena peristiwa pemblokiran tindakan debitur sampai pengakuannya, yang dapat bersifat tetap atau sementara;
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diprediksi pada saat itu terikat oleh debitur dan kreditur. Jadi bukan karena Kesalahan para pihak adalah debitur (Muhammad Abdulkadir, 1993).

Sedangkan media yang mengarahkan kepada unsur memaksa, antara lain:

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur;

4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. Keadaan ini menghalangi debitur berprestasi;
6. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7. Keadaan di luar kesalahn debitur;
8. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
10. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian (Rizky Fauziah Putri, 2012).

#### **E. Cara Penyelesaian Wanprestasi di Era Pandemi Covid-19**

Bahwa pandemi covid-19 yang melanda dunia merupakan sebuah keadaan yang membuat semua sendi kehidupan berjalan tidak normal. Dan hal ini pun berimbas pada nilai hukum seperti kasus wanprestasi. Penyelesaian dalam hal ini, seperti kasus *force majeure* (pemaksaan yang melibatkan partisipasi) juga terdapat aturannya dalam peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pada pasal 22 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa *force majeure* adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Pasal 29 Ayat (1) Nomor 10 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, memberikan penjelasan tidak dapat diganggu gugat sebagai suatu keadaan yang terjadi atas kehendak para pihak, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat diganggu gugat

Salah satu alasan pemutusan perjanjian karena *force majeure* adalah keadaan darurat, berdasarkan Peraturan Presiden 54 Tahun 2020 tentang Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 yang meluas sebagai bencana nasional, khususnya anomali situasi paksa. situasi atau kondisi, situasi tertentu yang terjadi segera dan terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan tidak dapat diprediksi, seperti halnya pandemi Covid -19 saat ini, yang mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi komitmen.

Dan sebagai akibat dari kebijakan atau peraturan pemerintah, khususnya situasi penegakan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau pencabutan atau

pemberlakuan kebijakan baru, yang berdampak pada bisnis yang sedang berjalan, misalnya peraturan yang baru dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanggulangan Wabah Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar konteks penanganan Covid-19 dipercepat, sehingga hanya satu objek perjanjian/komitmen yang tidak dapat dilaksanakan.

#### **F. Penyelesaian Sengketa akibat Pandemi Covid-19**

Penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian dapat diselesaikan dengan (dua) cara, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutions), yaitu dapat berupa Mediasi, Arbitrase dan Negosiasi Penyelesaian sengketa, selain dilakukan melalui pengadilan (litigasi) juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Rachmadi Utsman, 2012). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpaku pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan (Jimmy Joses Sembiring, 2011).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan didasarkan pada hukum acara yang mengatur syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum sengketa dapat diajukan dan upaya-upaya dapat dilakukan.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan tata cara penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa alternatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak dalam memutuskan cara penyelesaian sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan kesepakatan (konsensus) yang dicapai oleh para pihak yang

bersengketa, yaitu tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

ADR ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain yang akan membantu dalam penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa. karena ADR berada di tangan para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat dilaksanakan jika para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui opsi penyelesaian sengketa.

Menurut penulis Pemilihan cara dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan cara penyelesaian yang dapat digunakan selama pandemi covid-19 ini ialah:

Mediasi adalah proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan di mana pihak yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, seorang mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak, tetapi dalam hal ini para pihak memberi wewenang kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka (Rossanti Qorry Aina, 2021).

Mediasi pada dasarnya adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (tidak mengganggu) dan objektif (adil) dengan para pihak yang bersengketa dan kehadirannya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>28</sup> Pihak ketiga ikut serta dalam mediasi. disebut sebagai “mediator” atau “arbiter yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai mediator. Dengan demikian, diharapkan adanya titik temu akan dicapai untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang dihadapi para pihak, kemudian mencapai kesepakatan

bersama. Kekuasaan pengambilan keputusan tidak di tangan mediator, tetapi di tangan mediator pihak yang berkonflik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pemilihan metode penyelesaian sengketa sangat tergantung pada syarat dan kesepakatan kedua belah pihak, metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan pada masa pandemi covid-19 yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa Substitusi (ADR), adalah di luar pengadilan membentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan (konsensus) para pihak yang bersengketa tanpa atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral.

Mediasi adalah proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan di mana pihak yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Sedangkan mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (non-intervensi) dan objektif (adil) bagi para pihak yang bersengketa dan keterwakilannya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut sebagai “mediator” atau “arbiter, yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang berkonflik.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW* Jakarta: Rajawali Grafindo, 2011.

Aina, Rossanti Qorry. *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021.

Busro, Achmad. *Hukum Perikatan*, Semarang: Oetama, 1985.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muljadi, Kartini. *Perikatan pada Umumnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

*Ritonga, Lubis*

Putri, Rizky Fauziah. *Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel*, Skripsi Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelik Wetboek*, buku III, Bab I, pasal 1234.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta Visimedia 2011.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.